



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kuorum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat 13.5.a dan 13.5.b Anggaran Dasar ("AD") dalam pelaksanaan Mata Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2023 ("Rapat Pertama") dan pada tanggal 19 Oktober 2023 ("Rapat Kedua"), maka dengan merujuk kepada surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-14/PM.2/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Surat OJK"), Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024  
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Rapat, Lantai M  
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190  
Mekanisme : Rapat secara fisik, pada tempat tersebut di atas dan Rapat secara elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI")

untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat Ketiga".

### Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga:

#### 1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD").

##### Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: Pasal 41 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pasal 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelegaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"); Dalam rangka memenuhi ketentuan 7,5% saham *free float* berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuivalen Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat untuk: a) Menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10,599,000 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh ribu) lembar saham dengan mekanisme tanpa hak memesan efek terlebih dahulu; b) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menentukan jumlah saham yang diterbitkan dan harga saham baru; dan c) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan mengenai realisasi penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Keterbukaan Informasi Perseroan dalam rangka PMTHMETD beserta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi PMTHMETD tersebut dapat dilihat pada bahan Rapat yang telah diunggah di situs web Perseroan.

### Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan (Pasal 13 ayat 13.5.e dan 13.5.f AD Perseroan juncto Surat OJK):

- Rapat Ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 44% (empat puluh empat persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
- Keputusan Rapat Ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

#### 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

##### Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 42 ayat 2 UUPT, Pasal 4 ayat 4.2 huruf b AD Perseroan dan Pasal 41 POJK No.15/2020; Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Ketiga untuk memperoleh persetujuan atas:

- Perubahan Pasal 4 paragraf 4.2 butir b AD Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rancangan perubahan AD Perseroan tersebut disajikan terpisah dan dapat dilihat serta diunduh pada situs web Perseroan.

### Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan (Pasal 13 ayat 13.1.f dan 13.2 AD Perseroan):

- Rapat Ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah yang dimiliki Perseroan.
- Keputusan Rapat Ketiga adalah sah jika disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

### Ketentuan Umum:

- Pemanggilan Rapat Ketiga ("Pemanggilan") ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 POJK No.15/2020 juncto Pasal 12 ayat 12.2. AD Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham").
- Pemegang Saham (independen dan non independen) yang berhadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat Ketiga adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 pukul 16:00 WIB.
- Penyelegaran Rapat Ketiga Perseroan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat diakses pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020") juncto Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan.
- Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat Ketiga, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 8.b.
- Khusus bagi Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang memiliki hadir dalam Rapat Ketiga dengan dengan cara sebagaimana dimaksud butir 4.b atau 4.c, wajib menyertakan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen yang dapat diunduh ([download](#)) dari situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>). Bagi Pemegang Saham Independen yang sebelumnya telah menyertakan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen pada saat Rapat Kedua, maka untuk Rapat Ketiga tidak diwajibkan kembali.
- Memperhatikan POJK No.16/2020, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 4.a. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan Kolektif KSEI;
  - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat Ketiga secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4.a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 pukul 12:00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"); dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - Untuk:
    - Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - Individual Representative, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
  - wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat Ketiga paling lambat sampai dengan pukul 13:00 WIB.
  - Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat Ketiga secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- Pemegang Saham, yang sahamnya telah atau pun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat Ketiga secara fisik, wajib untuk memperhatikan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang masih berlaku, beserta surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum masuk tempat Rapat.
- Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:
  - Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI. Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan pemegang saham dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencatatan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib dapat menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
  - Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh ([download](#)) dari situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>), dengan ketentuan:
    - Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
    - Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
    - Surat Kuasa dan Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
    - Surat Kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilengkarkan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Bima Registra, beralamatkan kantor di Satrio Tower, 9<sup>th</sup> Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, e-mail: [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id), situs web: [www.bimaregistra.co.id](http://www.bimaregistra.co.id);
    - Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyertakan:
      - Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
      - Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;
    - Kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 8.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat dilengkarkan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
  - Bagi Pemegang Saham yang sebelumnya telah mengisi dan menyertakan Surat Kuasa (sebagaimana dimaksud dalam butir 8.b di atas) pada saat Rapat Pertama dan/atau Rapat Kedua, maka untuk Rapat Ketiga tidak diwajibkan kembali. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat Ketiga yang sedang berlangsung secara *realtime* melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
    - Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 10 Januari 2024 pukul 12:00 WIB;
    - Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat Ketiga melalui Tayangan RUPS tetapi dianggap sah secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah ter registrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
    - Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak ter registrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat Ketiga.
  - Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
  - Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Ketiga secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat Ketiga, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat Ketiga secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
  - Memperhatikan POJK No.16/2020, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat Ketiga secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat Ketiga, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Terit Rapat, antara lain sebagai berikut:
    - Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetapi dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut. Surat Kuasa yang telah diisi dan diserahkan pada saat Rapat Kedua masih berlaku untuk Rapat Ketiga, sehingga pemenuhan Surat Kuasa untuk Rapat Ketiga tidak diwajibkan kembali.
    - Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertiwiya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambanya pukul 13:00 WIB, karena jika registrasi dilakukan setelah 1 (satu) jam sebelum Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir selama itu tidak diambil ke dalam tertiwiya Rapat.
  - Seluruh penjelasan mata acara dan bahwa Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) dan aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.
  - Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempersiapkan Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) sejajar dengan Pemanggilan ini.
  - Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>).

Seusai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik dan penetapan yang tertera dalam Surat OJK, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Ketiga, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat Ketiga. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat Ketiga.

Jakarta, 4 Januari 2024

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan, Telp. (+6221) 250 5252, Faks. (+6221) 252 6749

E-mail: [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id), Situs web: [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)



## INVITATION THIRD EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA Tbk

In connection with the failure to meet the quorum as required in the provisions of Article 13 paragraphs 13.5.a and 13.5.b of the Articles of Association ("AOA") in the implementation of the First Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank CIMB Niaga Tbk domiciled in South Jakarta (the "Company") which were held on 9 October 2023 (the "First Meeting") and on 19 October 2023 (the "Second Meeting") as well as refer to the Letter of the Financial Services Authority ("OJK") Number S-14/PM.2/2023 dated 27 November 2023 concerning Determination of the Quorum for the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("OJK's Letter"), therefore the Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders to attend the Third Extraordinary General Meeting of Shareholders which will be held on:

Day, Date : Thursday, 11 January 2024

Time : 2.00 p.m. Western Indonesian Time – onwards

Venue : Meeting Room, M Floor

Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, South Jakarta – 12190

Physical meeting at the place mentioned above and electronic meeting using the application of Electronic General Meeting System Mechanism : provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI")

hereinafter referred to as the "Third Meeting".

**Agenda and Explanation of the Third Meeting Agenda:</**